



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 29/HM.00/V/2023

Menyikapi Keketuan Indonesia di ASEAN 2023 Urgensi Penanganan TPPO secara Lebih Efektif di ASEAN

Komnas HAM mengapresiasi keketuan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengangkat isu pemberantasan perdagangan manusia oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu isu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 Tahun 2023 juga patut untuk diapresiasi. Isu perdagangan orang penting mendapatkan atensi serius pemerintah sekaligus komitmen bersama untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari hulu ke hilir, khususnya Negara di kawasan ASEAN. Mengingat ASEAN juga telah memiliki *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) pada tahun 2015.

KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada 10 Mei 2023 telah menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengadopsi tiga deklarasi terkait perlindungan pekerja migran dan pemberantasan tindak perdagangan orang. Dokumen tersebut adalah *ASEAN Leaders Declaration on Combatting Trafficking in Person Caused by the Abused of Technology*, *ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers* dan *ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations*.

Komnas HAM mengapresiasi adanya kesepakatan tersebut karena sangat relevan dengan kondisi perdagangan orang di Kawasan ASEAN yang ada pada situasi darurat. Data Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2020 – 2022 mencatat ada 1200 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO *scamming* di kawasan ASEAN dan terjadi peningkatan kasus yang signifikan hingga 752 kasus pada tahun 2022 yang terbanyak terjadi di Asia Tenggara (107 kasus). Sementara itu, BP2MI mencatat sebanyak 5.848 Calon PMI non-prosedural korban TPPO diselamatkan. Modus TPPO yang ditemukan berupa konvensional, propaganda media sosial, dan propaganda lembaga pelatihan kerja (LPK). Tidak hanya mengalami eksploitasi, korban TPPO juga mengalami kekerasan fisik, seksual, pelanggaran kontrak/perjanjian kerja dan gaji tidak dibayar.

Perdagangan manusia juga menjadi isu prioritas HAM yang ditangani Komnas HAM Periode 2022-2027. Sepanjang bulan Desember 2022 hingga Mei 2023, Komnas HAM telah menerima banyak pengaduan kasus pekerja migran Indonesia yang terjebak sebagai korban *scamming* di beberapa negara di Kawasan ASEAN, seperti Thailand, Myanmar, Laos dan Kamboja. Mereka berasal dari Medan Sumatera Utara, Sukabumi Jawa Barat, Bekasi dan Lampung.

Merespon situasi tersebut, Komnas HAM RI telah membentuk Tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kerangka pelaksanaan mandat dan fungsi pengkajian dan penelitian berdasarkan Pasal 76 jo. 89 ayat (1) huruf b UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tim telah melakukan berbagai koordinasi dengan *stakeholders* terkait baik pemerintahan maupun masyarakat sipil, melakukan diskusi, dialog, serta konsultasi untuk mendorong dan membangun pemahaman bersama tentang fungsi pencegahan dan penanganan TPPO.

Berdasarkan hal tersebut, dan menyikapi keketuaan Indonesia di ASEAN, Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mendorong komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak dan ketiga deklarasi yang disepakati dalam KTT ASEAN ke-42 sebagai upaya pencegahan hingga penanganan TPPO dengan memperkuat kerja sama bilateral dan regional di Kawasan ASEAN utamanya yang terjadi di wilayah-wilayah konflik berdasarkan prinsip dan norma hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua komitmen tersebut dilaksanakan dengan optimal di Indonesia.
2. Mendorong komitmen pemberantasan perdagangan manusia, utamanya di kawasan ASEAN dengan mengupayakan pendekatan pemberdayaan dan pemulihan hak korban TPPO;
3. Mendorong kerja sama dalam penegakan hukum termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di Indonesia dan di negara-negara anggota ASEAN guna memberikan kepastian hukum, pemenuhan hak atas keadilan, serta menjamin ketidakberulangan terjadi di masa mendatang;
4. Mendorong adanya pemantauan dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Konvensi ASEAN untuk Perlindungan Pekerja Migran serta ketiga deklarasi yang disepakati dalam KTT ASEAN ke-42 untuk pemajuan dan penegakan hak asasi pekerja migran di Kawasan ASEAN.

Jakarta, 12 Mei 2023
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Anis Hidayah
Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM

Narahubung:

1. Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan